

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PERTANYAAN KUESIONER YANG DI SEBARKAN KEPADA RESPONDEN

Kuesioner Analisis Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional
Kendaraan (BOK) dan *Ability To Pay* (ATP)
(Studi Kasus Angkutan Umum Trayek Panjalu-Ciamis)

Nama Responden :

Usia :

1. Jenis kelamin
 - Laki-laki
 - Perempuan
2. Jumlah perjalanan yang anda lakukan dalam menggunakan angkutan umum per bulan ?
 - 5 kali
 - 10 kali
 - 15 kali
 - 20 kali
 - 25 kali
 - 30 kali
3. Maksud dan tujuan perjalanan
 - Dinas/kerja
 - Sekolah
 - Belanja
 - Rekreasi
 - Kunjungan
4. Jenis pekerjaan
 - Pegawai Negeri Sipil
 - Pegawai Swasta
 - Pelajar/Mahasiswa
 - Wiraswasta
 - Lainnya
5. Pendapatan per bulan

- Rp.500.000
- Rp.1.500.000
- Rp.2.000.000
- Rp.3.500.000
- Rp.4.000.000

6. Berapa rupiah anda bersedia membayar ongkos angkutan umum per hari ?

- Rp.5.000
- Rp.7.000
- Rp.10.000
- Rp.15.000
- Rp.20.000

LAMPIRAN 2
SURAT BALASAN DARI KESBANGPOL
CIAMIS



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Tentara Pelajar No. 09 Kel. Ciamis Ciamis46211
Telp. (0265) 771101 e-mail: kesbangpolciamis@gmail.com

Ciamis, 01 Agustus 2024

Nomor : 000.9.2/730-Baleshangpol.01
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

di-
TEMPAT

- I. Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Galuh Ciamis Nomor: 0402/70/SM/AK/D/VII/2024 Tanggal 17 Juli 2024 Perihal Surat Keterangan Penelitian.
- II. Mengingat :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Pra Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MAKA SETELAH KAMI MENGADAKAN WAWANCARA LANGSUNG DENGAN YANG BERSANGKUTAN PADA PRINSIPNYA KAMI TIDAK BERKEBERATAN DAN BERSAMA INI KAMI HADAPKAN :

Nama : **FIKRI MAULANA**
NIM : **7011200106**
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Universitas Galuh Ciamis
Jl. R.E. Martadinata No. 150
Malesud : Melaksanakan Keterangan Penelitian
Lokasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis
Lamanya : 01 Agustus s.d 01 November 2024
Judul : **"ANALISIS TARIF ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DAN ABILITY TO PAY"**
Penanggung Jawab : **Ir. HERIS SYAMSURI, ST., MT.**

KETENTUAN-KETENTUAN YANG PERLU DITAATI :

1. Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan;
2. Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan, sesuai prosedur/rencana yang ditetapkan;
3. Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Wilayah/Instansi yang dikunjungi;
4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis;
5. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Ciamis
Pada tanggal 01 Agustus 2024



Ditandatangani Secara Elektronik oleh:
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dr. R. YADI TISYADI, SE., MSI
NIP. 196804102001121603

Tembusan :

- Yth. :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
 2. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Ciamis;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
 4. Dekan Fakultas Teknik Universitas Galuh Ciamis;
 5. Yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara serta keasliannya dapat dibuktikan pada https://e-office.ciamiskab.go.id/verifikasi_surat, kode: MTQ1NDNH

LAMPIRAN 3

PERHUB TARIF DEFINITIF



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF DEFINITIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM LOKAL
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif definitif angkutan penumpang umum lokal di Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 14 Tahun 2016;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, telah dilakukan penyesuaian atas harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, terhitung mulai tanggal 3 September 2022, perlu dilaksanakan langkah antisipasi dengan mengatur kenaikan tarif definitif angkutan penumpang umum lokal di Kabupaten Ciamis,
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

B. ANGKUTAN PERDESAAN

NO	LINTASAN / TRAYEK	JARAK	TARIF		
		(KM)	UMUM	MAHASISWA	PELAJAR
1	2	3	4	5	6
1	Ciamis - Ciilat - Rancah	27	13.100	6.600	4.400
2	Ciamis - Bojong - Cimaragas - Cidolog	22	10.700	5.400	3.600
3	Ciamis - Kawali - Rajadesa - Rancah	38	18.400	9.300	6.200
4	Ciamis - Buniseuri - Kawali	20	9.700	4.900	3.300
5	Ciamis - Kawali - Panumbangan	42	20.400	10.300	6.800
6	Ciamis - Kawali - Panjalu	32	15.500	7.800	5.200
7	Ciamis - Buniseuri - Cipaku - Kawali	23	11.200	5.600	3.700
8	Ciamis - Cisaga - Rancah	37	17.900	9.100	6.000
9	Ciamis - Ciilat	15	7.300	3.700	2.400
10	Ciamis - Saguling - Cikacang - Jalatrang	15	7.300	3.700	2.400
11	Sindangkasih - Darmacaang	11	5.300	2.700	1.800
12	Cisaga - Kepel - Bojong	12	5.800	2.900	2.000
13	Sadananya - Nasol - Darmacaang	10	4.900	2.500	1.600
14	Sadananya - Mangkubumi - Sindangsari - Nasol - Cimari (Picung/Desa Kulon) - Sindangkasih	16	7.800	3.900	2.600
15	Kawali - Rajadesa - Tigaherang	19	9.200	4.700	3.100
16	Kawali - Gardu - Ciilat	14	6.800	3.400	2.300
17	Kawali - Cipaku - Sadananya	13	6.300	3.200	2.100
18	Rancah - Nagarapageuh - Panawangan	18	8.700	4.400	2.900
19	Rancah - Kawanglarang - Dadiharja	21	10.200	5.100	3.400
20	Panjalu - Maniis	10	4.900	2.500	1.600
21	Panjalu - Meparah - Cibeureum	12	5.800	2.900	2.000
22	Panumbangan - Banjarangsana - Mandalare	10	4.900	2.500	1.600
23	Sukamulya - Sukahurip - Sukamaju - Cikidang	10	4.900	2.500	1.600
24	Banjarsari - Cigayam - Parigi	48	23.300	11.800	7.800
25	Banjarsari - Mangunjaya - Manganti (Lakbok)	21	10.200	5.100	3.400

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tarif Definitif Angkutan Penumpang Umum Lokal di Wilayah Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 September 2022

BUPAT CIAMIS,

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 September 2022

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 77

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI

DOKUMENTASI SAAT PENELITIAN



Saat melakukan wawancara dengan salah satu supir angkutan umum Trayek Panjalu-Ciamis



Dokumentasi Saat Menaiki Minibus Unit 01



Dokumentasi Saat Menaiki Minibus Unit 02

LAMPIRAN 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

RIWAYAT HIDUP



Fikri Maulana adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir di Ciamis pada tanggal 11 Juli 2001 dari pasangan Bapak Karna Supriatna dan Ibu N.Oom Komariah sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari MI PUI Kertabiasa, melanjutkan ke SMPN 1 Cipaku, lalu melanjutkan ke SMK LPS 2 Ciamis, hingga akhirnya menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas Galuh Ciamis Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang sudah terlibat dalam menjalankan penyusunan skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik atas bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing yaitu Bapak Ir. Uu Saepudin,ST.,MT., dan Bapak Dr.H. Dedi Sutrisna,M.Si., pesan peneneliti “kalau mau urusannya dipermudah sama Allah, jangan pernah lupa untuk berbuat baik kepada orang terdekat kita, pasti Allah mudahkan, Allah akan memberi jalan, entah darimana dan datang dari arah yang tidak diduga-duga”.